



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SYAIFUDDIN RUM, S.PSI., M.SI;
Tempat Lahir : Pare-pare;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 27 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumnas Regency A.1 No.3 Rt. 007
Kelurahan Bitungsari kecamatan Ciawi
Kabupaten Bogor Jawa Barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;
Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan

Negara sebagai berikut:

1. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
2. Perpanjangan penahanan penyidikan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 28 Agustus 2019, di Rutan Palu terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan Penetapan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 04 September 2019, di Rutan Palu terhitung sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, berdasarkan Penetapan Nomor : 61/Pen.Pid.TPK/2019/PT PAL tanggal 14 November 2019, di Rutan Palu terhitung sejak tanggal 26 November 2019

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, melakukan penahanan Rutan sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Dalam penanganan perkara di Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum EKI RASYID, S.H., AMIRULLAH, S.H., YOHANES BUDIMAN, S.H., M.H., NUR AKBAR DG. MAMASE, S.H., M.H., dan BENYAMIN SUNJAYA, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Garuda Lrg. Mataram No. 33 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Agustus 2019, yang telah didaftarkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah Nomor 37/SK/2019/PN Palu;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 8 Januari 2020, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 16 Desember 2019 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAIFUDDIN RUM, S.Pi., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yang telah memberikan izin secara penuh/mutlak kepada RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku Komisaris Anggota PT. DWIPA PERKASA untuk mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli TA. 2016 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Nomor : 510/05/TP/PPK/ DISPERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 9.445.675.000,- (sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, terdakwa bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku Pelaksana Lapangan pada pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 dan RICHARD, SP. selaku PPK pada Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli TA. 2016 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli melaksanakan kegiatan berupa pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia yang terletak di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa anggaran yang disediakan untuk kegiatan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 9.445.675.000,- (*sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang berasal dari dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh rekanan PT. DWIPA PERKASA yang beralamat di Jalan Raya Jatimekar No.25 H RT.06 / RW. 12 Jatimekar, Jati Asih, Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Jalan Magamu No.86 Kabupaten Tolitoli, terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA dan RICHARD, SP. selaku PPK telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kec. Dondo Kabupaten Tolitoli Nomor : 510/05/TP/PPK/DISPERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.445.675.000,- (*sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) untuk pembangunan 1 unit pasar rakyat yang terletak di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dalam jangka waktu selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d 27 Desember 2016 dan secara riil di lapangan pekerjaan itu dilaksanakan dan dikerjakan sendiri oleh RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas persetujuan dan sepengetahuan dari terdakwa selaku Komisaris Utama PT. DWIPA PERKASA;

- Bahwa dengan demikian terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yaitu dengan memberikan izin dan menyerahkan secara penuh/mutlak kepada RUSMIN NURIADIN, S.HUT. untuk mengelola dan mengerjakan sendiri pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena seharusnya terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yang tetap harus bertanggung jawab baik secara hukum dan lainnya atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yang telah memberikan izin dan menyerahkan secara penuh/mutlak untuk mengelola dan mengerjakan sendiri pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016 tersebut kepada RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. adalah masuk dalam kualifikasi "*pekerjaan utama berdasarkan kontrak*" yang dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, maka secara substansial pemberian izin dan penyerahan secara penuh/mutlak atas pekerjaan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :
"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis";
- Bahwa setelah kontrak tersebut ditanda tangani maka rekanan PT. DWIPA PERKASA dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA



PERKASA kembali melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yaitu terdakwa menyerahkan dimulainya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli kepada RUSMIN NURIADIN, S.HUT. sesuai dengan bunyi kontrak dengan mencairkan uang muka 20 % sebesar Rp. 1.683.047.546,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006 tanggal 4 Agustus 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 160821301003129 tanggal 5 Agustus 2016, dan pencairan itu dilakukan oleh RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas persetujuan dan sepengetahuan dari terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;

- Bahwa setelah pembayaran Termin pertama uang muka 20 %, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku kontraktor pelaksana pekerjaan, atas persetujuan dari RICHARD, SP. selaku PPK dalam kegiatan tersebut melakukan pencairan termin anggaran sebagai berikut :
 - a. Termin kedua pembayaran 50 % dengan SPM Nomor : 00020 tanggal 29 September 2016 dan SPPD Nomor 160821301003983 tanggal 29 September 2016;
 - b. Termin ketiga pembayaran 70 % dengan SPM Nomor : 00031 tanggal 11 November 2016 dan SPPD Nomor : 160821301004823 tanggal 11 November 2016;
 - c. Termin keempat pembayaran 100 % dengan SPM Nomor : 00037 tanggal 20 Desember 2016 dan SPPD Nomor : 160821301005828 tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016, saat pekerjaan fisik di lapangan baru mencapai 55 %, terdakwa kembali melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA telah membiarkan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku pelaksana pekerjaan, meminta kepada Konsultan Pengawas untuk dibuatkan laporan pengawasan yang menyatakan bahwa hasil kemajuan pekerjaan telah mencapai 70 % yang tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan, dengan maksud agar terdakwa dan RUSMIN NURIADIN, S.HUT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan permohonan pembayaran Termin ketiga 70 % kepada PPK;

- Bahwa setelah proses pencairan Termin ketiga 70 % selesai, selanjutnya dilakukan proses pencairan Termin keempat 100 %. Akan tetapi pada saat itu progres kemajuan yang dilaksanakan kontraktor PT. DWIPA PERKASA baru mencapai 97,682 % sehingga tidak layak untuk dibayarkan 100 %, namun proses pencairan 100 % tersebut tetap dilakukan atas persetujuan dari PPK sesuai permintaan dari RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas sepengetahuan terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan termin keempat 100 % dengan SPM Nomor : 00037 tanggal 20 Desember 2016, sampai dengan akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 PT. DWIPA PERKASA tidak melaksanakan kewajibannya membangun 1 unit Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kec. Dondo Kabupaten Tolitoli sesuai yang tercantum di dalam kontrak , dan sesuai hasil pengawasan yang dilakukan PT. ARSINDO MEGA KREASI yang ditanda tangani oleh BAHMID B. MOKODOMPIT selaku Konsultan Pengawas dinyatakan bahwa sampai pada minggu ke-22 (laporan tanggal 15 Desember 2016) progres fisik pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kec. Dondo Kabupaten Tolitoli baru mencapai 97,682 % padahal anggaran telah dicairkan sebesar 100 %;
- Bahwa terhadap progres pekerjaan yang dilaporkan oleh BAHMID B. MOKODOMPIT selaku Konsultan Pengawas tersebut, RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas sepengetahuan terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA seharusnya tidak mengajukan permohonan pembayaran Termin keempat 100 % kepada PPK oleh karena pekerjaan tersebut belum selesai dan progres di lapangan baru mencapai 97,682 %;
- Bahwa hingga akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 progres pekerjaan di lapangan yang baru mencapai 97,682 %, namun terdakwa telah menerima pencairan anggaran untuk pekerjaan dimaksud sebesar 100 % melalui rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama perusahaan PT. DWIPA PERKASA dengan No. Rek. 2108.01.0000186301. Dan seluruh pembayaran tiap-tiap terminnya yang diterima oleh PT. DWIPA PERKASA melalui rekening tersebut dicairkan sendiri oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA dan sebagian dananya didistribusikan langsung oleh terdakwa sendiri kepada RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. dan dipergunakan untuk kebutuhan pekerjaan di lapangan;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. berdasarkan hasil supervisi dan pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas tidak seharusnya melakukan permohonan pembayaran termin yang keempat kepada PPK, akan tetapi RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas sepengetahuan terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA tetap mengajukan permohonan pencairan Termin keempat untuk mencairkan anggaran 100 % sesuai jumlah yang diajukan oleh RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas seizin dan sepengetahuan terdakwa meskipun secara riil saat itu prestasi yang dihasilkan oleh rekanan belum sesuai dengan yang seharusnya;
- Bahwa pemrosesan pencairan anggaran ataupun pembayaran kepada rekanan yang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku kontraktor pelaksana pekerjaan dengan tanpa memperhitungkan prestasi yang dikerjakan oleh PT. DWIPA PERKASA itu adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan :
 - (1). Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan.
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
 - (2). Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Bahwa pencairan anggaran 100 % kepada terdakwa bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. sebelum hasil pekerjaan selesai ini juga bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan : “ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima ”;
- Bahwa sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 PT. DWIPA PERKASA selaku rekanan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai bunyi kontrak karena progress pekerjaan sampai akhir kontrak tersebut adalah baru mencapai 97,682 %, dengan demikian masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan tersebut yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan/ada selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak;
- Bahwa kekurangan volume pekerjaan/adanya selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak tersebut diperkuat dari hasil pemeriksaan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : 600/13.56/DIS. PUPR tanggal 25 Juni 2018, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli yaitu Ir. Mudjidin Bantilan, MM. yang pada pokoknya menjelaskan kekurangan volume sebagai berikut :

dengan melakukan perbandingan volume keadaan di lapangan dengan yang termuat dalam kontrak :

HASIL PEMERIKSAAN										
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LOGISTIK PERDANGAN DAN SARANA PERDANGAN										
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT										
LOKASI KECAMATAN DONDO KAB. TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2016										
No	URAIAN PEKERJAAN	volume Kontrak	volume Lapangan	harga satuan	Selisi Volume	Jumlah Harga Amandemen	Jumlah Harga Lapangan	Selisi Harga	Keterangan	
I.	PEMBANGUNAN LOS									
1.	Pek. Tanah + Timbunan									
	- Pek. Urugan Sirtu Dibawah Lantai	114.39	M3	55.02	269,551.38	59.37	30,833,982.36	14,829,706.11	16,004,276	Volume Kurang
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	394.38	M3	-	98,017.38	394.38	38,656,094.32	-	38,656,094	Tidak dilaksanakan
2.	Pek. Pondasi + Plesteran + Dinding + Flapond									
	- Pek. Plesteran Lantai	1,132.49	M2		62,586.68	1,132.49	70,878,789.23		70,878,789	
	- Pek. Saluran Air Hujan	152.70	M		294,839.58	152.70	45,022,003.87	-	45,022,004	Volume Kurang
3.	Pek. Beton									
	- Pek. Lantai Cor Beton Bertulang T.15	252.80	M3	177.69	2,236,099.33	75.11		397,331,466.93		Volume Kurang
		252.80	M3	177.69	1,581,564.30	75.11	565,285,910.62	281,027,436.19	284,258,474	Selisi harga Satuan
4.	Pek. Instalasi Listrik									
	- Pas. Lampu TL 80 Watt Fittig+Penggantung	16.00	Bh	-	320,000.00	16.00	5,120,000.00	-	5,120,000	Tidak dilaksanakan
	- Pas. Lampu 40 Watt Setara Philips	24.00	Bh	-	74,442.84	24.00	1,786,628.16	-	1,786,628	Tidak dilaksanakan
	Sub Total								461,726,266	




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PEMBANGUNAN KIOS TYPE A									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	273.60	M3	-	98,017.38	273.60	26,817,555.17	-	26,817,555
2.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu 40 WattSetara Philips	112.00	Bh	-	74,442.84	112.00	8,337,598.08	-	8,337,598
Sub Total									35,155,153
III. PEMBANGUNAN KIOS TYPE B									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	39.00	M3	-	98,017.38	39.00	3,822,677.82	-	
2.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu 40 Watt	16.00	Bh	-	74,442.84	16.00	1,191,085.44	-	1,191,085
Sub Total									1,191,085
IV. PEMBANGUNAN RUANG PENGELOLA									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	10.24	M3	-	98,017.38	10.24	1,003,697.97	-	1,003,698
2.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu 40 Watt	5.00	Bh	-	74,442.84	5.00	372,214.20	-	372,214
	- Pas. Lampu 18 Watt	1.00	Bh	-	65,242.84	1.00	65,242.84	-	65,243
Sub Total									1,441,155
V. PEMBUATAN KM/WC UMUM									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	4.80	M3	-	98,017.38	4.80	470,483.42	-	470,483
2.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu Pijar 18 Watt	6.00	Bh	-	65,242.84	6.00	391,457.04	-	391,457
									861,940
VI. PEMBUATAN POS JAGA									
1.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu Pijar 18 Watt	1.00	Bh	-	65,242.84	1.00	65,242.84	-	65,243
Sub Total									65,243
VII. PEMBANGUNAN MUSHOLLAH									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	7.53	M3	-	98,017.38	7.53	738,070.87	-	738,071
2.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu Pijar 18 Watt	6.00	Bh	-	65,242.84	6.00	391,457.04	-	391,457
Sub Total									1,129,528
JUMLAH TOTAL									501,570,371
TERbilang : EMPAT RATUS EMPAT PULUH JUTA SERATUS DUA PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS SEPUJUH RUPAH									

b. Dengan melakukan uji mutu beton

HASIL PENGUJIAN TEST HAMMER							
Hari/ tanggal		: RABU 19 JULI 2017			Di Kerjakan		: PRIONO
Ruas		: PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT			Di Periksa		: BUSTANI, SI
		: DESA SALUMBIA KECAMATAN DONDO					
Pelaksana		: PT. DWIPA PERKASA					
Titik		: 2					
					KALIBRASI ANVIL 80/80,75 = 0.991		
NO	BETON STRUKTUR	ITEM PEKERJAAN	POSISI ALAT (α)	NILAI (R)	KORELASI KURVA (K)	K	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1		LANTAI		20	102	101.1	
2				20			
3				20			
4				20			
5				20			
6				20			
7				20			
8				20			
9				20			
10				20			
RATA - RATA				20.0	102	K. 101.1	

Kesimpulan : Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 501.570.371,- (lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), mengacu pada kontrak dan



dari hasil uji mutu beton di dapat nilai rata – rata = 9,97 (Pembacaan Alat Hummer). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Beton Tersebut tidak masuk dalam kategori Beton K-125;

- Bahwa meskipun diketahui sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 rekanan PT. DWIPA PERKASA tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak, namun sebelum tanggal tersebut RICHARD, SP. selaku PPK tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak terhadap terdakwa dan RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. selaku rekanan yang mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :
PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :
 - a. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa RICHARD, SP, SP. selaku PPK juga tidak melakukan klaim atas jaminan pelaksanaan maupun jaminan uang muka disertai dengan pengenaan denda terhadap terdakwa dan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku rekanan yang mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4 jo pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) menyatakan :
 - huruf c. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak/ SPK.
 - angka 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.
 - huruf s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.
 - angka 4. Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia
 - a) jaminan Pelaksanaan dicairkan.



- b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c) Penyedia membayar denda, dan/atau
- d) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sedangkan pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan :

Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
 - c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan
 - d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Bahwa dengan demikian pembayaran termin keempat 100 % oleh RICHARD, SP. selaku PPK dengan prestasi pekerjaan yang masih 97,682 % atas permintaan dari terdakwa bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. adalah didasarkan pada hak dan bukti-bukti yang tidak sah karena tidak sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan, dan hal yang demikian bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65 Ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
- Bahwa kondisi yang demikian itu seharusnya diketahui oleh RICHARD, SP. selaku PPK yang seharusnya memberikan tindakan dan sanksi kepada Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini kepada terdakwa bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. selaku kontraktor pelaksana pekerjaan, karena hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :
- Pasal 118 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah :
- huruf e : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.



- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 tersebut, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 388.150.432,82,- (*tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh dua koma delapan dua rupiah*) sesuai hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-4/PW19/5/2019 tanggal 27 Mei 2019, dengan perhitungan sebagai berikut :

A	Jumlah dana yang dibayarkan kepada penyediasesuai bukti SPM/SP2D (tidak termasuk Pajak PPN dan PPh)	Rp. 8.415.237.727,27
B	Jumlah fisik yang terpasang menurut ahli konstruksi Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B)	Rp. 8.027.087.294,45 Rp. 388.150.432,82

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SAIFUDDIN RUM, S.Pi., M.Si. selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yang telah memberikan izin secara penuh/mutlak kepada RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku Komisaris Anggota PT. DWIPA PERKASA untuk mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli TA. 2016 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Nomor : 510/05/TP/PPK/ DISPERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 9.445.675.000,- (*sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang dibiayai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, terdakwa bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku Pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan pada pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 dan RICHARD, SP. selaku PPK pada Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli TA. 2016 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam kurun waktu dari tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli melaksanakan kegiatan berupa pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia yang terletak di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa anggaran yang disediakan untuk kegiatan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 tersebut adalah sebesar Rp. 9.445.675.000,- (*sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) yang berasal dari dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh rekanan PT. DWIPA PERKASA yang beralamat di Jalan Raya Jatimekar No.25 H RT.06 / RW. 12 Jatimekar, Jati Asih, Bekasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Jalan Magamu No.86 Kabupaten Tolitoli, terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA dan RICHARD, SP. selaku PPK telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kec. Dondo Kabupaten Tolitoli Nomor : 510/05/TP/PPK/DISPERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 9.445.675.000,- (*sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) untuk pembangunan 1 unit pasar rakyat yang terletak di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dalam

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL



jangka waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 s/d 27 Desember 2016 dan secara riil di lapangan pekerjaan itu dilaksanakan dan dikerjakan sendiri oleh RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas persetujuan dan sepengetahuan dari terdakwa selaku Komisaris Utama PT. DWIPA PERKASA;

- Bahwa dengan demikian terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yaitu dengan memberikan izin dan menyerahkan secara penuh/mutlak kepada RUSMIN NURIADIN, S.HUT. untuk mengelola dan mengerjakan sendiri pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016, dan hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena seharusnya terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yang tetap harus bertanggung jawab baik secara hukum dan lainnya atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yang telah memberikan izin dan menyerahkan secara penuh/mutlak untuk mengelola dan mengerjakan sendiri pekerjaan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016 tersebut kepada RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. adalah masuk dalam kualifikasi "*pekerjaan utama berdasarkan kontrak*" yang dilarang untuk dialihkan kepada orang lain, maka secara substansial pemberian izin dan penyerahan secara penuh/mutlak atas pekerjaan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuan pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :
"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis";
- Bahwa setelah kontrak tersebut ditanda tangani maka rekanan PT. DWIPA PERKASA dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA kembali melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yaitu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dimulainya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli kepada RUSMIN NURIADIN, S.HUT. sesuai dengan bunyi kontrak dengan mencairkan uang muka 20 % sebesar Rp. 1.683.047.546,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah*) dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00006 tanggal 4 Agustus 2016 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 160821301003129 tanggal 5 Agustus 2016, dan pencairan itu dilakukan oleh RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas persetujuan dan sepengetahuan dari terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;

- Bahwa setelah pembayaran Termin pertama uang muka 20 %, selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku kontraktor pelaksana pekerjaan, atas persetujuan dari RICHARD, SP. selaku PPK dalam kegiatan tersebut melakukan pencairan termin anggaran sebagai berikut :
 - a. Termin kedua pembayaran 50 % dengan SPM Nomor : 00020 tanggal 29 September 2016 dan SPPD Nomor 160821301003983 tanggal 29 September 2016;
 - b. Termin ketiga pembayaran 70 % dengan SPM Nomor : 00031 tanggal 11 November 2016 dan SPPD Nomor : 160821301004823 tanggal 11 November 2016;
 - c. Termin keempat pembayaran 100 % dengan SPM Nomor : 00037 tanggal 20 Desember 2016 dan SPPD Nomor : 160821301005828 tanggal 21 Desember 2016;
- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2016, saat pekerjaan fisik di lapangan baru mencapai 55 %, terdakwa kembali melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA telah membiarkan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku pelaksana pekerjaan, meminta kepada Konsultan Pengawas untuk dibuatkan laporan pengawasan yang menyatakan bahwa hasil kemajuan pekerjaan telah mencapai 70 % yang tidak sesuai dengan keadaan riil di lapangan, dengan maksud agar terdakwa dan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. dapat mengajukan permohonan pembayaran Termin ketiga 70 % kepada PPK;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses pencairan Termin ketiga 70 % selesai, selanjutnya dilakukan proses pencairan Termin keempat 100 %. Akan tetapi pada saat itu progres kemajuan yang dilaksanakan kontraktor PT. DWIPA PERKASA baru mencapai 97,682 % sehingga tidak layak untuk dibayarkan 100 %, namun proses pencairan 100 % tersebut tetap dilakukan atas persetujuan dari PPK sesuai permintaan dari RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas sepengetahuan terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan termin keempat 100 % dengan SPM Nomor : 00037 tanggal 20 Desember 2016, sampai dengan akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 PT. DWIPA PERKASA tidak melaksanakan kewajibannya membangun 1 unit Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kec. Dondo Kabupaten Tolitoli sesuai yang tercantum di dalam kontrak , dan sesuai hasil pengawasan yang dilakukan PT. ARSINDO MEGA KREASI yang ditanda tangani oleh BAHMID B. MOKODOMPIT selaku Konsultan Pengawas dinyatakan bahwa sampai pada minggu ke-22 (laporan tanggal 15 Desember 2016) progres fisik pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat di Desa Salumbia Kec. Dondo Kabupaten Tolitoli baru mencapai 97,682 % padahal anggaran telah dicairkan sebesar 100 %;
- Bahwa terhadap progres pekerjaan yang dilaporkan oleh BAHMID B. MOKODOMPIT selaku Konsultan Pengawas tersebut, RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas sepengetahuan terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA seharusnya tidak mengajukan permohonan pembayaran Termin keempat 100 % kepada PPK oleh karena pekerjaan tersebut belum selesai dan progres di lapangan baru mencapai 97,682 %;
- Bahwa hingga akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 progres pekerjaan di lapangan yang baru mencapai 97,682 %, namun terdakwa telah menerima pencairan anggaran untuk pekerjaan dimaksud sebesar 100 % melalui rekening Bank Rakyat Indonesia atas nama perusahaan PT. DWIPA PERKASA dengan No. Rek. 2108.01.0000186301. Dan seluruh pembayaran tiap-tiap terminnya yang diterima oleh PT. DWIPA PERKASA melalui rekening tersebut dicairkan sendiri oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA dan sebagian dananya didistribusikan langsung oleh terdakwa sendiri kepada RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. dan dipergunakan untuk kebutuhan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa terdakwa dan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. berdasarkan hasil supervisi dan pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas tidak seharusnya melakukan permohonan pembayaran termin yang keempat

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PPK, akan tetapi RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas sepengetahuan terdakwa selaku Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA tetap mengajukan permohonan pencairan Termin keempat untuk mencairkan anggaran 100 % sesuai jumlah yang diajukan oleh RUSMIN NURIADIN, S.HUT. atas seizin dan sepengetahuan terdakwa meskipun secara riil saat itu prestasi yang dihasilkan oleh rekanan belum sesuai dengan yang seharusnya;

- Bahwa pemrosesan pencairan anggaran ataupun pembayaran kepada rekanan yang diterima oleh terdakwa bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku kontraktor pelaksana pekerjaan dengan tanpa memperhitungkan prestasi yang dikerjakan oleh PT. DWIPA PERKASA itu adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan ayat (4) Perpres Nomor 54 tahun 2010 yang menyatakan :

(1). Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan.
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

(2). Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Bahwa pencairan anggaran 100 % kepada terdakwa bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. sebelum hasil pekerjaan selesai ini juga bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan : “ Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima ”;
- Bahwa sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 PT. DWIPA PERKASA selaku rekanan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai bunyi kontrak karena progress pekerjaan sampai akhir kontrak tersebut adalah baru mencapai 97,682 %, dengan demikian masih terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan tersebut yang berakibat terjadinya kekurangan volume pekerjaan/ada selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak;
- Bahwa kekurangan volume pekerjaan/adanya selisih kurang dari yang seharusnya menurut kontrak tersebut diperkuat dari hasil pemeriksaan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Nomor : 600/13.56/DIS. PUPR tanggal 25 Juni 2018, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Tolitoli yaitu Ir. Mudjidin Bantilan, MM. yang pada pokoknya menjelaskan kekurangan volume sebagai berikut :

dengan melakukan perbandingan volume keadaan di lapangan dengan yang termuat dalam kontrak :

HASIL PEMERIKSAAN										
KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LOGISTIK PERDANGAN DAN SARANA PERDANGAN										
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT										
LOKASI KECAMATAN DONDO KAB. TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2016										
No	URAIAN PEKERJAAN	volume Kontrak	volume Lapangan	harga satuan	Selisih Volume	Jumlah Harga Amandemen	Jumlah Harga Lapangan	Selisih Harga	Keterangan	
I.	PEMBANGUNAN LOS									
1.	Pek. Tanah + Timbunan									
	- Pek. Urugan Sirtu Dibawah Lantai	114.39	M3	55.02	269,551.38	59.37	30,833,982.36	14,829,706.11	16,004,276	Volume Kurang
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	394.38	M3	-	98,017.38	394.38	38,656,094.32	-	38,656,094	Tidak dilaksanakan
2.	Pek. Pondasi + Plesteran + Dinding + Flapond									
	- Pek. Plesteran Lantai	1,132.49	M2		62,586.68	1,132.49	70,878,789.23		70,878,789	
	- Pek. Saluran Air Hujan	152.70	M		294,839.58	152.70	45,022,003.87	-	45,022,004	Volume Kurang
3.	Pek. Beton									
	- Pek. Lantai Cor Beton Bertulang T.15	252.80	M3	177.69	2,236,099.33	75.11		397,331,466.93		Volume Kurang
		252.80	M3	177.69	1,581,564.30	75.11	565,285,910.62	281,027,436.19	284,258,474	Selisih harga Satuan
4.	Pek. Instalasi Listrik									
	- Pas. Lampu TL 80 Watt+Fittig+Penggantung	16.00	Bh	-	320,000.00	16.00	5,120,000.00	-	5,120,000	Tidak dilaksanakan
	- Pas. Lampu 40 WattSetara Philips	24.00	Bh	-	74,442.84	24.00	1,786,628.16	-	1,786,628	Tidak dilaksanakan
	Sub Total							461,726,266		




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PEMBANGUNAN KIOS TYPE A									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	273.60	M3	-	98,017.38	273.60	26,817,555.17	-	26,817,555
2.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu 40 WattSetara Philips	112.00	Bh	-	74,442.84	112.00	8,337,598.08	-	8,337,598
Sub Total									35,155,153
III. PEMBANGUNAN KIOS TYPE B									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	39.00	M3	-	98,017.38	39.00	3,822,677.82	-	
2.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu 40 Watt	16.00	Bh	-	74,442.84	16.00	1,191,085.44	-	1,191,085
Sub Total									1,191,085
IV. PEMBANGUNAN RUANG PENGELOLA									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	10.24	M3	-	98,017.38	10.24	1,003,697.97	-	1,003,698
2.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu 40 Watt	5.00	Bh	-	74,442.84	5.00	372,214.20	-	372,214
	- Pas. Lampu 18 Watt	1.00	Bh	-	65,242.84	1.00	65,242.84	-	65,243
Sub Total									1,441,155
V. PEMBUATAN KM/WC UMUM									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	4.80	M3	-	98,017.38	4.80	470,483.42	-	470,483
2.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu Pijar 18 Watt	6.00	Bh	-	65,242.84	6.00	391,457.04	-	391,457
									861,940
VI. PEMBUATAN POS JAGA									
1.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu Pijar 18 Watt	1.00	Bh	-	65,242.84	1.00	65,242.84	-	65,243
Sub Total									65,243
VII. PEMBANGUNAN MUSHOLLAH									
1.	Pek. Tanah + Timbunan								
	- Pek. Urugan Tanah Dibawah Lantai	7.53	M3	-	98,017.38	7.53	738,070.87	-	738,071
2.	Pek. Instalasi Listrik								
	- Pas. Lampu Pijar 18 Watt	6.00	Bh	-	65,242.84	6.00	391,457.04	-	391,457
Sub Total									1,129,528
JUMLAH TOTAL									501,570,371
TERbilang : EMPAT RATUS EMPAT PULUH JUTA SERATUS DUA PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS SEPULUH RUPAH									

c. Dengan melakukan uji mutu beton

HASIL PENGUJIAN TEST HAMMER							
Hari/Tanggal		: RABU 19 JULI 2017			Di Kerjakan		: PRIONO
Ruas		: PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DESA SALUMBIA KECAMATAN DONDO			Di Periksa		: BUSTANI, ST
Pelaksana		: PT. DWIPA PERKASA					
Titik		: 2					
					KALIBRASI ANVIL 80/80,75 = 0.991		
NO	BETON STRUKTUR	ITEM PEKERJAAN	POSISI ALAT (α)	NILAI (R)	KORELASI KURVA (K)	K	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1		LANTAI		20	102	101.1	
2				20			
3				20			
4				20			
5				20			
6				20			
7				20			
8				20			
9				20			
10				20			
RATA - RATA				20.0	102	K. 101.1	

Kesimpulan : Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 501.570.371,- (lima ratus satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), mengacu pada kontrak dan



dari hasil uji mutu beton di dapat nilai rata – rata = 9,97 (Pembacaan Alat Hummer). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Beton Tersebut tidak masuk dalam kategori Beton K-125;

- Bahwa meskipun diketahui sampai akhir kontrak tanggal 27 Desember 2016 rekanan PT. DWIPA PERKASA tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak, namun sebelum tanggal tersebut RICHARD, SP. selaku PPK tidak melakukan tindakan sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja/pemutusan kontrak terhadap terdakwa dan RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. selaku rekanan yang mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :
PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :
 - b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - Bahwa RICHARD, SP, SP. selaku PPK juga tidak melakukan klaim atas jaminan pelaksanaan maupun jaminan uang muka disertai dengan pengenaan denda terhadap terdakwa dan SAIFUDDIN RUM, SPI., M.Si. selaku rekanan yang mengerjakan Pembangunan Pasar Salumbia Tahun Anggaran 2016, hal yang demikian bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4 jo pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012.
Lampiran II Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf C angka 2 huruf s angka 4) menyatakan :
 - huruf c. Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak/ SPK.
angka 2. Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang.
 - huruf s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak.
angka 4. Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia
- a) jaminan Pelaksanaan dicairkan.



- b) Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
- c) Penyedia membayar denda, dan/atau
- d) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Sedangkan pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menyatakan :

Dalam hal Pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan.
 - c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan dan
 - d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Bahwa dengan demikian pembayaran termin keempat 100 % oleh RICHARD, SP. selaku PPK dengan prestasi pekerjaan yang masih 97,682 % atas permintaan dari terdakwa bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. adalah didasarkan pada hak dan bukti-bukti yang tidak sah karena tidak sesuai dengan kenyataan fisik di lapangan, dan hal yang demikian bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 65 Ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".
- Bahwa kondisi yang demikian itu seharusnya diketahui oleh RICHARD, SP. selaku PPK yang seharusnya memberikan tindakan dan sanksi kepada Pelaksana Pekerjaan dalam hal ini kepada terdakwa bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT.. selaku kontraktor pelaksana pekerjaan, karena hal yang demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan atau tindakan penyedia barang dan jasa yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur di dalam pasal 118 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :
- Pasal 118 ayat (1) : Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi adalah :
- huruf e : Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggungjawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. DWIPA PERKASA bersama-sama dengan RUSMIN NURIADIN, S.HUT. selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan pada kegiatan Pembangunan Pasar Salumbia di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 tersebut, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 388.150.432,82,- (*tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh dua koma delapan dua rupiah*) sesuai hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : SR-4/PW19/5/2019 tanggal 27 Mei 2019, dengan perhitungan sebagai berikut :

A	Jumlah dana yang dibayarkan kepada penyesuaian bukti SPM/SP2D (tidak termasuk Pajak PPN dan PPh)	Rp. 8.415.237.727,27
B	Jumlah fisik yang terpasang menurut ahli konstruksi Jumlah Kerugian Keuangan Negara (A-B)	Rp. 8.027.087.294,45 Rp. 388.150.432,82

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut pada pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. SAIFUDDIN RUM SPI., MSI., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sdr. SAIFUDDIN RUM SPI., MSI dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan kurungan;
3. Barang bukti dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa RUSMIN NURIADIN, S.HUT;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah memutus perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sdr. SYAIFUDDIN RUM, S.Si., M.Pi., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (*empat*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lampiran Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 512/M-DAG/KEP/3/2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Perdagangan Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
 2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Nomor : 510 / 05 / TP / PPK / DISPERINDAGPAS tanggal 30 Juni 2016.
 3. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pekerjaan Persiapan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lokasi Desa Salumbia Kecamatan Dondo Tahun Anggaran 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga Engineer Estimete (EE) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Salumbia Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.
5. 1 (satu) bundel Dokumen Back Up Data Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.
6. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016.
7. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan pada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016. Nomor : 510 / 05 / TP / PPK / DISPERINDAGPAS.
8. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 517 / 09 / PHO / TP – PPK /DISPERINDAGPAS tanggal 19 Desember 2016.
9. 22 (dua puluh dua) bundel Laporan Mingguan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Desa Salumbia Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2016 dari Minggu ke-1 sampai dengan Minggu ke-22.
10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 00006 kepada PT. DWIPA PERKASA (Pembayaran uang muka 20%).
11. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 29 September 2016 Nomor : 00020 kepada PT. DWIPA PERKASA (Pembayaran uang 30%).
12. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tanggal 11 November 2016 Nomor : 00031 kepada PT. DWIPA PERKASA (Pembayaran uang 70%).
13. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar tgl. 20 Desember 2016 Nomor : 00037 kepada PT. DWIPA PERKASA (Pembayaran uang 100%).

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tanggal 16 Desember 2016.
15. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 tanggal 16 Desember 2016.
16. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari PPK untuk mencairkan sisa jaminan uang muka tanggal ... Desember 2016.
17. 1 (satu) berkas Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 510/ / TP.PPK / DISPERINDAGPAS tanggal 27 Desember 2016.
18. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Konsultasi : Pengawasan Pembangunan Pasar rakyat Nomor : 510 / 08 / TP.PPK / DISPERINDAGPAS tanggal 1 Juli 2016.
19. 1 (satu) berkas Surat Pernyataan dan Kuasa Usaha dari Harry Rio Julianto Ikrasaputra, S.Sos. selaku Direktur PT. ARSINDO MEGA KREASI KONSULTAN kepada Firmansyah Sumolang, tgl. 2 Juli 2016.
20. 1 (satu) lembar Surat Teguran ke-1 dari PT. ARSINDO MEGA KREASI kepada PT. DWIPA PERKASA Nomor : 02.2/PT.AMK/ST/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
21. 1 (satu) lembar Surat Site Instruksi dari PT. ARSINDO MEGA KREASI kepada PT. DWIPA PERKASA Nomor : 02.4/PT.AMK/SI/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016.
22. 1 (satu) lembar Surat Site Instruksi dari PT. ARSINDO MEGA KREASI kepada PT. DWIPA PERKASA Nomor : 02.5/PT.AMK/SI/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
23. 1 (satu) bundel foto Buku Direksi.
24. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Baja dan Atap Pembangunan Pasar Rakyat Salumbia Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah Nomor : 005/KONTRAK /KRL/VIII/2016.
25. 1 (satu) lampiran Rincian Transaksi Dana dari Rekening Perusahaan Terkait Pasar Salumbia (RUSMIN NURIADIN, S.HUT NURIADIN, S.HUT, cs).
Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RUSMIN NURIADIN, S. HUT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding yang diajukannya yaitu Akta Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tertanggal 20 Desember 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan tertanggal 23 Desember 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum. Bahwa akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2019, sedangkan akta permintaan banding Penuntut Umum diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2019 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 7 Januari 2020, selanjutnya memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana akta penyerahan memori banding nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal pada tanggal 17 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2019 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palu telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akta penyerahan memori banding nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Pal tertanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya maka permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya berisi keberatan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan *judex facti* dirasakan begitu berat dan tidak berperi kemanusiaan di tengah Terdakwa menanggung keluarga dan anak-anak yang masih sekolah;
2. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak mengindahkan (melanggar) hukum acara pidana, karena tidak mempertimbangkan surat bukti pemalsuan tanda tangan pada dokumen kontrak pembangunan Pasar Salumbia. Juga mengenai keterangan saksi Sarjono H. Manralu yang dicopy paste dari BAP, bukan dari fakta-fakta di depan persidangan;
3. Mengenai unsur setiap orang seharusnya Terdakwa diposisikan sebagai korporasi dan bukan sebagai pribadi,
4. Bahwa unsur secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya berisi keberatan mengenai lamanya pidana badan dan minta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan yang diajukannya pada tanggal 7 November 2019, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan luar biasa yang berimbas buruk pada pembangunan infrastruktur di negara ini. Hal ini tidak sejalan dengan visi misi pemerintah dalam melakukan pembangunan serta percepatan pembangunan guna mendukung kemajuan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa disinyalir merupakan modus-modus operandi yang sering terjadi dan dilakukan oleh mafia-mafia APBN, yang dapat menggerogoti anggaran Negara dan menghambat serta merusak pembangunan di negara ini.

Menimbang, bahwa sampai dengan waktu diputusnya perkara ini di tingkat banding baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, dan karena keberadaan kontra memori banding tersebut secara hukum bukanlah prasyarat pemeriksaan perkara di tingkat banding maka ketiadaan kontra memori banding yang demikian bukan menjadi penghalang bagi majelis hakim tingkat banding untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara sampai dijatuhkannya putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 16 Desember 2019, memori banding dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai putusan *judex facti* yang dirasakan begitu berat dan tidak berperi kemanusiaan di tengah Terdakwa menanggung keluarga dan anak-anak yang masih sekolah, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ternyata apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman badan tersebut sudah tepat dan benar dengan memperhatikan kesalahan Terdakwa, begitu pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa. Adapun mengenai Terdakwa yang menanggung keluarga dan anak-anak yang masih sekolah adalah sudah dipertimbangkan dan hal itu menjadi konsekuensi hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak mengindahkan (melanggar) hukum acara pidana, karena tidak mempertimbangkan surat bukti pemalsuan tanda tangan pada dokumen kontrak pembangunan Pasar Salumbia. Juga mengenai keterangan saksi Sarjono H. Manralu yang dicopy paste dari BAP, bukan dari fakta-fakta di depan persidangan, maka atas dalil tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa fakta yang didalilkan tersebut bukanlah satu-satunya fakta yang membuktikan kesalahan Terdakwa. Bahwa sekalipun didalilkan Terdakwa tandatangannya dipalsukan, akan tetapi Terdakwa tidak pernah membantah mengenai tender atau lelang proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaannya. Beberapa tahapan tender dan pelaksanaan proyek kegiatan tersebut faktanya Terdakwa telah mengetahui dari Saksi Rusmin Nuriadin, S.Hut. Oleh sebab itu, secara personil maupun kelembagaan (korporasi) Terdakwa sudah sepatutnya turut bertanggungjawab atas penyimpangan pelaksanaan proyek baik secara langsung diketahui oleh Terdakwa sendiri mengenai pengambilalihan pelaksana proyek oleh Saksi Rusmin Nuriadin, S.Hut maupun penyimpangan yang dilakukan lebih jauh oleh Saksi Rusmin Nuriadin yang melaksanakan proyek secara menyimpang sehingga merugikan keuangan negara tersebut. Oleh sebab itu, terlepas dari adanya pemalsuan tanda tangan dan keterangan saksi yang diambil dari BAP tersebut, Terdakwa secara hukum adalah orang yang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut bertanggungjawab atas penyimpangan pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Salumbia yang merugikan keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang seharusnya Terdakwa diposisikan sebagai korporasi dan bukan sebagai pribadi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengacu pada Pasal 3 Perma No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi disebutkan: Tindak pidana oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Dalam Pasal 4 ayat (1) Perma di atas menyebutkan bahwa Korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana Korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang Korporasi. Berdasarkan ketentuan Perma di atas, maka pertanggungjawaban korporasi adalah bersifat fakultatif (bukan suatu keharusan), atau dalam makna "dapat" dimintakan pertanggung jawaban pidana. Penerapan hukumnya, apakah seseorang dituntut pertanggung jawaban secara pribadi ataupun secara korporasi adalah bersifat kasuistik mengacu pada kepentingan efektifitas pembuktiannya dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada, apakah ada korelasi dengan kebijakan korporasi yang diputuskan oleh pengurus korporasi sesuai dengan AD/ART nya. Artinya apabila pertanggungjawaban pribadi itu lebih efektif (lebih mengena dan tepat sasaran), maka tidak ada halangan pertanggungjawaban tersebut dimintakan secara personal atas kesalahan pribadinya, dan pula tidak ada suatu kewajiban harus dipertanggungjawabkan secara korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penuntutan secara pribadi atas kesalahan Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, adalah dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang oleh Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak terbukti, maka pembuktian unsur tersebut yang dilakukan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Bahwa alasan tersebut juga pernah disampaikan dalam pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka dengan memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan baik dalam pembelaan maupun memori banding atas nama Terdakwa secara keseluruhan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sudah dapat dibuktikan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan karena itu pula pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga merupakan tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas yang membantah dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding apa yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, dan dengan demikian alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana memori banding tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana badan, setelah dicermati Majelis Pengadilan Tingkat Banding ternyata apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman badan tersebut sudah tepat dan benar dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dengan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding sudah sepatutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 16 Desember 2019 yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dilepaskan dari tahanan tersebut, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini, terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam tahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka kiranya sudah pantas dan dirasa cukup adil apabila pidana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya, agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal tanggal 16 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **12 Februari 2020** oleh kami **MARISI SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **ANSORI, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HJ. FAJRAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNUSI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H., M.H.

Ttd.

ANSORI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

MARISI SIREGAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HJ. FAJRAH SUNUSI, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
An.Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Tipikor

TANWIMAN SYAM, S.H.